



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahbeberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Badan Daerah/ Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat Pajak BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. *Forcemajeur* adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
33. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang *online* bisa mengakses internet tersebut.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemeriksaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk menguji pemenuhan kewajiban BPHTB atau untuk menyelesaikan keberatan BPHTB.
36. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan di kantor Badan Daerah/ Dinas Daerah.
37. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan di luar kantor Badan Daerah/ Dinas Daerah.
38. Pemeriksa BPHTB yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Daerah/ Dinas Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan BPHTB.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dipungut pajak dengan nama Pajak BPHTB.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha;
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak;
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun;
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

- j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar;
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.
 - (4) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.
 - (5) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB.
 - (6) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat sementara.
 - (7) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Badan Daerah/ Dinas Daerah yang melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan Daerah PBB.

Pasal 6

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Wajib Pajak hanya 1 (satu) kali transaksi dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (3) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

Tarif Pajak BPHTB sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV PAJAK TERUTANG

Pasal 9

(1) Saat terutangnya Pajak BPHTB ditetapkan, untuk :

- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar -menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris dan Camat hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris dan Camat) dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB

Pasal 12

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak BPHTB pada saat terjadinya perolehan hak.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak BPHTB yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak BPHTB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Pajak BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Dokumen SSPD pada Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berfungsi sebagai SPTPD.

Pasal 15

- (1) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu :
 - a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 : untuk PPAT atau Kantor Lelang Negara;
 - c. Lembar ke-3 : untuk Kantor yang menangani urusan pertanahan;
 - d. Lembar ke-4 : untuk Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - e. Lembar ke-5 : untuk Bendahara Umum Daerah ;
 - f. Lembar ke-6 : untuk Bank tempat pembayaran.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran ke Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memperoleh SSPD lembar ke-1 sampai dengan Lembar ke-4.
- (2) Selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan Lembar ke-1 sampai dengan Lembar ke-4 ke Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk diteliti.
- (3) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Daerah/ Dinas Daerah mengambil Lembar ke-4 dan Wajib Pajak memperoleh Lembar ke 1 sampai dengan Lembar ke-3.
- (4) Selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan Lembar ke-2 kepada PPAT dan Lembar ke-3 kepada Kantor yang menangani urusan pertanahan.
- (5) SSPD Lembar ke-5 dan Lembar 6 diambil oleh Bank tempat pembayaran.
- (6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank tempat pembayaran mengambil Lembar ke 6 dan menyampaikan Lembar ke 5 ke Bendahara Umum Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pajak BPHTB yang seharusnya terutang nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan perhitungan Pajak BPHTB nihil;
- (2) SSPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disampaikan ke Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk diteliti.
- (3) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Daerah/ Dinas Daerah mengambil Lembar ke-4 dan Wajib Pajak memperoleh Lembar ke 1 sampai dengan Lembar ke-3.

- (4) Wajib Pajak menyampaikan Lembar ke-2 kepada PPAT dan Lembar ke-3 kepada Kantor yang menangani urusan pertanahan.
- (5) Badan Daerah/Dinas Daerah mengambil Lembar ke-4 sampai dengan Lembar ke-6.

Pasal 18

Format SSPD Pajak BPHTB, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENELITIAN SSPD PAJAK BPHTB DAN PELAPORAN PPAT

Bagian Kesatu

Tata Cara Penelitian SSPD Pajak BPHTB

Pasal 19

- (1) Untuk penelitian SSPD Pajak BPHTB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah dilakukan pelunasan terhadap Pajak BPHTB yang terhutang sesuai dengan hasil perhitungannya sendiri;
 - b. tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek yang akan dilakukan peralihan hak.
- (3) Permohonan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:
 - a. SSPD BPHTB yang akan diteliti;
 - b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
 - c. Surat Kuasa dan fotocopy KTP Kuasa, bila dikuasakan;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Waris;
 - e. fotokopi Surat Kematian;
 - f. fotokopi Surat Keterangan Hibah;
 - g. fotokopi Surat Keterangan Lelang;
 - h. fotokopi Pendirian Badan Hukum;
 - i. fotokopi perjanjian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - j. fotokopi putusan hakim;

- k. fotokopi Surat Pengumuman Pemenang atau Keterangan dari pemberi hadiah.
- (4) Dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jenis peralihan hak atas tanah dan bangunan.
 - (5) Penyampaian permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung.
 - (6) Apabila sistem aplikasi secara online telah memadai, penyampaian permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara *online*.
 - (7) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tanggal terima surat dari Wajib Pajak pada petugas Badan Daerah/ Dinas Daerah.

Pasal 20

- (1) Permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (hari) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

- (1) Penelitian SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan Penelitian Kantor dan dapat dilanjutkan Penelitian Lapangan.

- (2) Dalam rangka penelitian kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta data dan/atau informasi yang diperlukan dengan menyampaikan surat permintaan data dan/atau informasi kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan penelitian SSPD BPHTB Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 22

- (1) Penelitian di Kantor atas SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :
 - a. pencocokan NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP pada Basis Data PBB;
 - b. pencocokan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB;
 - c. pencocokan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB;
 - d. pencocokan penghitungan BPHTB yang meliputi dasar pengenaan yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang atau yang harus dibayar;
 - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor.
 - f. pencocokan data obyek pajak yang tertera dalam SSPD BPHTB dengan data di SISMIOP maupun SIG.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 23

Penelitian di Lapangan atas SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) antara lain :

- a. melakukan pengukuran luas obyek pajak dalam rangka mencocokkan luas obyek pajak yang tertulis dalam SSPD Pajak BPHTB dengan kondisi yang sesungguhnya.
- b. mencari pembandingan harga jual tanah yang terjadi disekitar obyek pajak yang diajukan penelitian.

Pasal 24

- (1) Penelitian SSPD Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu :
 - a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan;
 - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan;
- (2) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menandatangani SSPD Pajak BPHTB pada kolom telah diteliti.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap SSPD Pajak BPHTB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung maka diterbitkan STPD.
- (2) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah maka dilanjutkan dengan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 26

Format surat permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB, surat pengembalian permohonan penelitian SSPD BPHTB, surat permintaan data atau informasi dalam rangka penelitian SSPD BPHTB, Format Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan PPAT

Pasal 27

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris dan Camat) dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara melaporkan secara bulanan pembuatan akte atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati dan/atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Laporan bulanan atau pemberitahuan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (3) Apabila sistem aplikasi secara online telah memadai, penyampaian pelaporan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *online*.

Pasal 28

Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah Camat dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Pasal 29

Format pelaporan PPAT, Kantor lelang negara dan Kantor yang menangani urusan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan denda administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak/tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 31

- (1) Pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak mau menunjukkan/memberitahukan nilai transaksi jual beli yang sesungguhnya.
- (3) Penetapan Pajak BPHTB secara jabatan dapat didasarkan pada data atau informasi dari masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Lembaga Survey dan sumber data lainnya.

Pasal 32

Format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN Pajak BPHTB tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Pertama
Pembetulan

Pasal 33

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membetulkan SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB / STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NOP, nomor surat ketetapan pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 34

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1(satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan ke Badan Daerah/ Dinas Daerah. ;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah. dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *Online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan diajukan secara *online*.

Pasal 35

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Pasal 37

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan pembetulan, Format Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 38

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membatalkan SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB / STPD Pajak BPHTB yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 39

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan/diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi/diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak BPHTB tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *Online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.

- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Badan Daerah/Dinas Daerah. ; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 40

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta

keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 42

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Format surat permohonan pembatalan, surat pengembalian permohonan pembatalan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak BPHTB, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak BPHTB dan format Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB Pajak BPHTB dan Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB Pajak BPHTB Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak BPHTB yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 45

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 47

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 49

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 50

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 51

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 52

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 53

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 54

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 55

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 56

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan atau setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 57

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 58

Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B).

Pasal 59

Format STPD, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK BPHTB

Bagian Pertama
Pemberian Pengurangan Pajak BPHTB

Pasal 60

Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat memberikan pengurangan Pajak BPHTB berdasarkan pertimbangan:

- a. Dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak :
 - 1) Wajib Pajak pribadi memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang Pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan ekonomis mendapat pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
 - 2) Wajib Pajak pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan RS dan RSS langsung dari pengembang dan membayar secara angsuran mendapat pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu :
 - 1) Wajib Pajak memperoleh hak dari hasil pembelian uang ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP mendapat pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - 2) Wajib Pajak memperoleh hak sebagai penggantian dari tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, mendapat pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - 3) Wajib Pajak Badan KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS, mendapat pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- c. Tanah dan bangunan untuk kepentingan sosial/pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan mendapat pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 61

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/SKPDKBT;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak BPHTB tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 62

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diajukan paling lama 2 (bulan) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *Online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.

- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Badan Daerah/Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 63

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 64

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan dokumen, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 66

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 67

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak BPHTB yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak BPHTB yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 68

Format surat permohonan pengurangan, surat pengembalian permohonan pengurangan, surat permintaan dokumen, data dan atau informasi dalam rangka pengurangan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Pajak BPHTB, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan Pajak BPHTB

Pasal 69

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak BPHTB terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas BPHTB terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pemberian keringanan Pajak BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Pasal 70

- (1) Permohonan keringanan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama dan alamat wajib pajak;
 - 2) jumlah Utang Pajak BPHTB yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 - 3) jumlah Utang Pajak BPHTB yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;

- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - d. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB atau SKPDKBT Pajak BPHTB;
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak BPHTB tahun-tahun sebelumnya;
 - f. dilampiri fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT Pajak BPHTB yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dengan dilampiri :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat diangsur atau ditunda pembayaran pajaknya;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Penyampaian permohonan keringanan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. *Online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasa 71

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

Pasal 72

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keringanan Pajak BPHTB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 73

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 74

- (1) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPDKB/ SKPDKBT yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 75

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak BPHTB yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan

pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak BPHTB dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak BPHTB yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak BPHTB yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak BPHTB setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak BPHTB sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak BPHTB yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak BPHTB dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak BPHTB yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang Pajak BPHTB tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak BPHTB dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak BPHTB yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang Pajak BPHTB tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak BPHTB menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak BPHTB yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak BPHTB ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan;
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak BPHTB menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak BPHTB yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak BPHTB tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 79

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:

- a. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang BPHTB serta permintaan usulan perubahan pengangsuran.
- b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak BPHTB berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

Pasal 80

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 79 huruf b Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, dapat menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak BPHTB secara jabatan dengan ketentuan:

- a. besarnya angsuran adalah saldo utang Pajak BPHTB dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
- b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 81

- (1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diterima, utang Pajak BPHTB yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak BPHTB.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak BPHTB pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 82

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak BPHTB yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 83

Format surat permohonan pengangsuran/ penundaan pembayaran, surat pengembalian permohonan pengangsuran/ penundaan pembayaran, surat permintaan dokumen, data. dan atau informasi dalam rangka pemberian pengangsuran/ penundaan pembayaran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak BPHTB dan format keputusan tentang pengangsuran/ penundaan pembayaran Pajak BPHTB, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Pembebasan Pajak BPHTB

Pasal 84

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak BPHTB terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembebasan Pajak BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak BPHTB terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

- (3) Pemberian pembebasan Pajak BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrut sehingga dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak BPHTB yang masih terutang.
- (4) Pembebasan Pajak Restoran dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila terjadi *forcemajeure*.

Pasal 85

- (1) Permohonan pembebasan Pajak BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan pembebasan Pajak BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak BPHTB terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *Online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Badan Daerah/ Dinas Daerah. ; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 86

- (1) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 87

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), permohonan keringanan Pajak BPHTB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 88

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

Format surat permohonan pembebasan Pajak BPHTB, surat pengembalian permohonan pembebasan Pajak BPHTB, surat permintaan dokumen, data dan atau informasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak BPHTB, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan Pajak BPHTB dan Format Keputusan Tentang pembebasan Pajak BPHTB, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BPHTB

Pasal 90

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak BPHTB berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan;
- (3) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
- (4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu penetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktepatan petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah.
- (5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 91

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/ SKPDKBT;
 - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - g. sanksi administrasi tersebut belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dengan dilampiri :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *Online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. Tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Badan Daerah/ Dinas Daerah ; atau
 - b. Tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 92

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 94

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB dianggap dikabulkan dan dapat menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 95

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB, dengan nilai sanksi administrasi lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan Pajak BPHTB yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 96

Format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB, surat pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak BPHTB dan Format

Keputusan Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak BPHTB, Keputusan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak BPHTB, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 97

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN dan STPD Pajak BPHTB.

Pasal 98

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - f. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak terutang.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

- b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *Online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 99

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan

kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 100

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 101

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan dapat menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib; dan
 - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 104

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 105

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 106

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data. dan atau informasi dalam rangka keberatan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak BPHTB, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak BPHTB kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.

- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - Masa pajak dan tahun pajak;
 - Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
- fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
 - fotocopy SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 109

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat dilakukan:
- secara langsung; atau
 - melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - Online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Badan Daerah/ Dinas Daerah. ; atau
 - tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

- c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 110

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 112

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Pertama

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 113

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 114

- (1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah/ Dinas Daerah. untuk dilakukan jurnal koreksi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 115

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 116

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala SKPKD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada SKPKD untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak BPHTB dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak BPHTB serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 118

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:
- pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBB - HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 1 MAR 2021
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANAYUMAS.

FORMAT SSPD PAJAK BPHTB

		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)		Lampiran	
		BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			
Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan					
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang terlebih dahulu					
A. 1. Nama Wajib Pajak					
2. NPWP					
3. Alamat Wajib Pajak					
4. Deas / Kelurahan 5. RT/RW 6. Kecamatan					
7. Kabupaten 8. Kode Pos					
B. 1. Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB :					
2. Letak Tanah dan atau bangunan :					
3. Desa / Kelurahan : 4. RT/RW :					
5. Kecamatan : 6. Kabupaten :					
Penghitungan NJOP PBB					
Uraian		Luas Diatas luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh		NJOP PBB/m ² (diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terakhirnya perolehan hak/tahun	
Tanah (bumi)		7. m ²		11. Rp.	
Bangunan		8. m ²		12. Rp.	
				NJOP PBB : 13. Rp.	
14. Harga Transaksi / Nilai Pasar				Rp.	
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan					
16. Nomor Sertifikat					
C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)					
1. Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai B.13 dan B. 14.				1.	
2. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)				2.	
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)				angka1-angka2 3.	
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang				5% x angka 3 4.	
D. Jumlah Setoran Berdasarkan					
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak					
☐ b. STPD BPHTB / SKPOKB / SKPDKBT BPHTB*) Nomor Tanggal					
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan Peraturan Bupati Nomor					
☐ d.					
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf)					
Rp.					
(Berdasarkan perhitungan C.4 dan PBBtan di D.1)					
WAJIB PAJAK / PENYETOR		MENGETAHUI PPAT / NOTARIS		DITERIMA oleh : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal	
Nama lengkap dan tanda tangan		Nama lengkap, stempel dan tanda tangan		Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	
Telah Diteliti (Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan)					
Nama lengkap, stempel dan tanda tangan					
Hanya diisi oleh Petugas		Nomor Dokumen		NOP PBB baru	
(Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan)					

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

- Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar : Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT; Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota; Lembar keempat diterima DPPKAD Bidang Pendapatan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Kas Daerah DPPKAD; dan lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan / Bank.
- Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atau sesuatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN :

HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13 Merupakan label untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan / belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat

Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
Pemindahan Hak :		- Pemakaian dalam perseroan/badan hukum lainnya	06	- Pemekaran Usaha	12
- Jual Beli	01	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07	- Hadiah	13
- Tukar Menukar	02	- Penunjukan pemberi dalam lelang	08	- Perolehan hak Rumah Sederhana dan RSS melalui KPR bersubsidi*)	14
- Hibah	03	- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	09	- Pemberian hak baru	15
- Hibah Wasiat	04	- Penggabungan usaha	10	- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan	16
- Waris	05	- Pelebaran usaha	11	- Pelepasan hak	
				- Pemberian hak baru di luar pelepasan hak	

*) Dalam hal perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RS) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

HURUF C Diisi dengan perhitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB.SKBKB sebagai mana huruf D.b atau berdasarkan huruf DA huruf C tidak perlu diisi

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal VVP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenal BPHTB maka NPOP dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk kabupaten / Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui DPPKAD setempat)

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai pasal..... Perda No..... tahun)

HURUF D diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak.

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)

Huruf c. Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dan jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Huruf d. Jika terdapat dasar / ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-\$ dan pilihan pada HURUF D.

Jika D-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4

Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-b

Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di D-c

Jika D-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-d

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catatan : Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan).

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBS - HURUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANAYUMAS.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENELITIAN SSPD PAJAK BPHTB.

Purwokerto,

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Perihal : Permohonan Penelitian
SSPD Pajak BPHTB.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :
RT / RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Telepon :

Bersama ini menyampaikan SSPD Pajak BPHTB untuk
diteliti atas Obyek Pajak sebagai berikut :

NOP :
Alamat :
RT / RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Banyumas

Terlampir dokumen sebagai berikut :

1. SSPD BPHTB yang akan diteliti.
2. Fotokopi SPPT dan SSPD PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya.
3. Fotokopi KTP Wajib Pajak.
4. Surat Kuasa dan fotocopy KTP Kuasa, bila dikuasakan.
5. Fotocopy : Surat Keterangan Waris/Surat Kematian/Surat Keterangan Hibah/Surat Keterangan Lelang/Pendirian Badan Hukum/perjanjian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain/putusan hakim/Surat Pengumuman Pemenang atau Keterangan dari pemberi hadiah.*)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian
SSPD BPHTB.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENELITIAN SSPD PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB.

Purwokerto,
Kepada Yth
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas, dan Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan atas Pajak BPHTB setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENELITIAN SSPD PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

.....
.....
.....

Perihal : Permintaan informasi dalam
rangka penelitian SSPD
Pajak BPHTB.

di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal perohonan penelitian SSPD Pajak BPHTB, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan mengenai data dan/atau
informasi terkait dengan transaksi pembelian tanah dan/atau
bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama :
Jabatan :
Tanggal :
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah)
Jl.

paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan informasi yang diperlukan, surat permohonan
penelitian akan diproses dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD

Nomor Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
NIP :
Jabatan :
- 2. Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas Nomor tanggal telah mengadakan Penelitian Lapangan pada tanggal atas SSPD Pajak BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak :

- Nama :
- Alamat :
- dengan obyek pajak :
- NOP :
- Alamat :

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian SSPD Pajak BPHTB.

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat Sumpah Jabatan.

Petugas Peneliti,

- 1.
NIP
- 2.
NIP

Mengetahui :
Kepala Bidang
.....
NIP

Kepala Seksi
.....
NIP

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD PAJAK BPHTB

1. Tujuan Penelitian Lapangan SSPD Pajak BPHTB

- a.
- b.
- c.

2. Hasil Penelitian

- a.
- b.
- c.

3. Kesimpulan/Saran

.....

.....

Petugas Peneliti,

1.
NIP

2.
NIP

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BAYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANAYUMAS.

A. CONTOH FORMAT PELAPORAN PPAT, KANTOR LELANG NEGARA, DAN
KANTOR YANG MENGURUSI PERTANAHAN

KOP SURAT

Purwokerto,

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth. Kepala
Kabupaten Banyumas

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 37 Tahun 1998, maka bersama ini kami kirimkan Lamporan Bulanan pembuatan akta P.P.A.T bulan tahun , untuk wilayah Kabupaten Banyumas.

Dengan rincian Akta :

- 1.
- 2.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan banyak terimakasih.

PREJABAT
KABUPATEN BANYUMAS

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto;
3. Kepala Kantor Badan Daerah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANAYUMAS.

A. SKPDKB PAJAK BPHTB

	KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS																					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN																						
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																						
1. Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap : Nama : Alamat : Kode Pos : atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan : Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak*) PPAT : Nomor : Tanggal : N O P : Jenis Perolehan Hak : Alamat : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :																						
2. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (1-2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Pajak yang seharusnya terutang :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Pajak yang telah dibayar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dengan huruf :</td> </tr> </table>		1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (1-2)			4. Pajak yang seharusnya terutang :			5. Pajak yang telah dibayar			6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)			Dengan huruf :		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)																						
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)																						
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (1-2)																						
4. Pajak yang seharusnya terutang :																						
5. Pajak yang telah dibayar																						
6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)																						
Dengan huruf :																						
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo yaitu dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																						
Kepada Yth	KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, Nama..... NIP.....																					

B. SKPDKBT PAJAK BPHTB

	KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS																					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN																						
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																						
1. Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap : Nama : Alamat : Kode Pos : atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan : Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak*) PPAT : Nomor : Tanggal : N O P : Jenis Perolehan Hak : Jual Beli Alamat : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :																						
2. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1"><tr><td>1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (1-2)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Pajak yang seharusnya terutang :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Pajak yang telah dibayar</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dengan huruf :</td></tr></table>		1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (1-2)			4. Pajak yang seharusnya terutang :			5. Pajak yang telah dibayar			6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)			Dengan huruf :		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)																						
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)																						
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (1-2)																						
4. Pajak yang seharusnya terutang :																						
5. Pajak yang telah dibayar																						
6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)																						
Dengan huruf :																						
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo yaitu dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																						
Kepada Yth	KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, Nama..... NIP.....																					
Nama Wajib Pajak : Atas perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan alamat : NOP : Nomor STB : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal Oleh (.....) Nama lengkap dan tanda tangan																					

C. SKPKDBN PAJAK BPHTB

	KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS																					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR NIHIL (SKPKDBN) PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN																						
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																						
1. Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap : Nama : Alamat : Kode Pos : atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan : Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak*) PPAT : Nomor : Tanggal : N O P : Jenis Perolehan Hak : Jual Beli Alamat : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :																						
2. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1"><tr><td>1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (I-2)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Pajak yang seharusnya terutang :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Pajak yang telah dibayar</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dengan huruf :</td></tr></table>		1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (I-2)			4. Pajak yang seharusnya terutang :			5. Pajak yang telah dibayar			6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)			Dengan huruf :		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)																						
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)																						
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (I-2)																						
4. Pajak yang seharusnya terutang :																						
5. Pajak yang telah dibayar																						
6. Pajak yang kurang dibayar (4 - 5)																						
Dengan huruf :																						
Kepada Yth	A.n. BUPATI BANYUMAS Nama..... NIP.....																					
Nama Wajib Pajak : Atas perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan alamat : NOP : Nomor STB : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal Oleh (.....) Nama lengkap dan tanda tangan																					

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEFDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS HUKUM	
4.	KA. BARENDA	

BUPATI BAYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANYUMAS.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN.

Nomor	:		Purwokerto,
Sifat	:		Kepada Yth
Lampiran	:		Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Perihal	:	Permohonan Pembetulan atas Pajak BPHTB.	Kabupaten Banyumas di PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pebetulan atas :

Jenis surat :
 Nomor/Tanggal :
 Jenis Pajak :
 Masa Pajak : s/d

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan*), dimana dalam Pajak BPHTB tertulis :

Sedangkan menurut kami seharusnya :

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1.
2. dst

Demikian surat permohonan pembedulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan Di
pembetulan ketetapan
Pajak BPHTB

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembetulan ketetapan Pajak BPHTB, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan atas Pajak BPHTB setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal permohonan pembetulan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Tanggal maka permohonan pembetulan dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pembetulan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PEMBETULAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Tanggal, atas Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BPHTB
SECARA JABATAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN NOMOR TANGGAL

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*) sehingga perlu dilakukan pembetulan secara jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pembetulan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor tanggal Secara Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PEMBETULAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN NOMOR TANGGAL SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membetulkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor Tanggal, atas Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

^{*)}Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BPHTB.

Nomor	:	Purwokerto,
Sifat	:	Kepada Yth
Lampiran	:	Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Perihal	:	Kabupaten Banyumas
		di
		PURWOKERTO
	:	Permohonan Pembatalan
	:	Pajak BPHTB.

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pebatalan atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena kami menganggap nomor tanggal tidak benar atau tidak seharusnya diterbitkan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1.
2. dst

Demikian surat permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
 pembatalan Pajak
 BPHTB.

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat , Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan atas Pajak BPHTB setelah dapat memenuhi persyaratan.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau
informasi dalam rangka
pembatalan Pajak
BPHTB.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal perohonan pembatalan Pajak BPHTB, dengan ini
Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam
bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
pendapatan)

Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan
pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, ...

Kepada Yth

di

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
pembatalan Ketetapan Pajak
BPHTB.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal perohonan pembatalan Pajak BPHTB nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBATALAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan pembatalan dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pembatalan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PEMBATALAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Membatalkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Tanggal atas Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 4. Arsip.
- *) Pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NOMOR TANGGAL

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal maka perlu dilakukan pembatalan secara jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pembetulan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor tanggal Secara Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PEMBATALAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN NOMOR TANGGAL SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Tanggal atas Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS HUKUM	
4.	KA-BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN DI
KABUPATEN BANAYUMAS.

A. FORMAT SURAT TEGURAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Teguran

di

Sehubungan dengan belum dilunasinya Pajak BPHTB yang terutang dalam Nomor Tanggal hingga tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Pajak BPHTB : Rp
b. Sanksi administrasi : Rp
Jumlah : Rp

Dimohon kepada Saudara agar melunasi utang Pajak BPHTB tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan ke Bidang yang mempunyai fungsi penagihan pada Badan Daerah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas.

A.n. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
.....,

Nama.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang Pajak BPHTB berdasarkan

..... : Rp

b. Sanksi administrasi : Rp

Jumlah : Rp

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal pada Bank(Bank Persepsi). .

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PAKSA



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :

Alamat :

menunggak utang Pajak BPHTB sebagaimana tercantum dalam Nomor
Tanggal dan Surat Teguran Nomor tanggal dengan rincian
utang sebagai berikut:

a. Piutang Pajak BPHTB berdasarkan

..... : Rp

b. Sanksi administrasi

: Rp

Jumlah Tagihan

: Rp

Dengan ini:

1. Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang Pajak BPHTB sebesar Rp (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini disampaikan.
2. Menyampaikan bukti pelunasan kepada Bidang ... (Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan);
3. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini disampaikan tidak dipenuhi.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	FBB- HUKUM	
4.	KA- BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Jurusita;
5. Arsip.

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN BANAYUMAS.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN.

Nomor	:	Purwokerto,
Sifat	:	Kepada Yth
Lampiran	:	Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Perihal	:	Kabupaten Banyumas
	:	di
	:	PURWOKERTO
	:	Permohonan Pengurangan
	:	Pajak BPHTB.

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : s/d

Alasan permohonan pengurangan tersebut yaitu :

1.

2. dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut kami adalah Rp

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaika :

1.

2. dst

Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, ...

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
Pengurangan Pajak BPHTB.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
yang diterima tanggal, perihal permohonan pengurangan
Pajak BPHTB, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak BPHTB kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PENGURANGAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau
informasi dalam rangka
pengurangan Pajak BPHTB.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal perohonan pengurangan Pajak BPHTB, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tam-
bahan dalam rangka pengura-
ngan Pajak BPHTB.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal perohonan pengurangan Pajak BPHTB, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BPHTB



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN

KEPALA BADN DAERAH/ DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan Pajak BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan pengurangan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tentang Pengurangan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PENGURANGAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang dalam Nomor Tanggal, atas Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

sebesar% (.... persen).

KEDUA : Besarnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam : Rp

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp Rp ... : Rp.....

c. Jumlah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Rp.....
(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

Catatan :

- Apabila Nilai Pajaknya di atas Rp50.000.000,- pengurangan ditetapkan oleh Bupati.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KES. HUKUM	
4.	KA. BARENDA	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB.

Purwokerto,

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas

di

PURWOKERTO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan angsuran/
penundaan*) pembayaran
Pajak BPHTB.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan angsuran/penundaan*) pembayaran Pajak BPHTB, atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Masa Pajak : s/d

agar dapat diangsur (.....) kali/ditunda (.....) bulan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1.

2. dst

Demikian surat permohonan angsuran/penundaan*) kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

*) Pilih salah satu.

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BPHTB



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
angsuran / penundaan*)
pembayaran Pajak BPHTB.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
yang diterima tanggal, perihal permohonan angsuran/
penundaan*) pembayaran Pajak BPHTB atas Pajak
BPHTB nomor tanggal, dengan ini kami sampaikan
bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan atas Pajak BPHTB kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN SALDO UTANG PAJAK BPHTB.

Purwokerto, ...

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : pemberitahuan mengenai
perubahan saldo utang
Pajak BPHTB.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan adanya keputusan atas pengurangan/ pembetulan/keberatan/banding/peninjauan kembali*) yang menyebabkan adanya perubahan saldo utang Pajak BPHTB, bersama ini diberitahukkan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Saldo utang Pajak BPHTB setelah adanya keputusan tentang pengangsuran berubah yang semula Rp berubah menjadi Rp.....
2. Dengan adanya perubahan saldo utang Pajak BPHTB tersebut, maka perlu melakukan perubahan terhadap keputusan tentang pemberian angsuran pembayaran utang Pajak BPHTB.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas nomor tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB, Saudara agar mengajukan usulan perubahan pengangsuran pembayaran utang Pajak BPHTB, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterima surat pemberitahuan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 4. Arsip.
- *) Pilih salah satu

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
BPHTB



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan pengangsuran tersebut dapat disetujui;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang dalam Nomor Tanggal sebanyak kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, besarnya angsuran ditetapkan sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp
2. Angsuran Kedua sebesar Rp
3. Angsuran Ketiga sebesar Rp
4. Angsuran Keempat sebesar Rp
5. Angsuran Kelima sebesar Rp

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan pembayaran Pajak BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan penundaan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... (Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan) tentang Penundaan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Mengabul permohonan penundaan pembayaran pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Nomor Tanggal selama bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, batas waktu pembayaran ditetapkan paling lambat tanggal

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari jumlah pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*) Pilih salah satu.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBB HUKUM	
4.	KA. BARENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK BPHTB.

Purwokerto,

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pembebasan
Pajak BPHTB.

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembebasan atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : s/d

Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

1.

2. dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1.

2. dst

Demikian surat permohonan pembebasan utang Pajak BPHTB kami
sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, ...

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
pembebasan Pajak BPHTB.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
yang diterima tanggal, perihal permohonan pembebasan
Pajak BPHTB, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak BPHTB kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau informasi dalam rangka pembebasan Pajak BPHTB.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembebasan Pajak BPHTB, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan pembebasan Pajak BPHTB tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, ...

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembebasan Pajak BPHTB. di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal perohonan pembebasan Pajak BPHTB, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan pembebasan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN BPHTB



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Nomor Tanggal perihal Permohonan Pembebasan Pajak BPHTB dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang
Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN
PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

PERTAMA : Membebaskan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
terutang yang tercantum dalam Nomor Tanggal

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

BUPATI BANYUMAS,

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEFDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBS HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANAYUMAS.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK BPHTB.

Purwokerto,

Kepada Yth

Perihal : Permohonan pengurangan/
penghapusan sanksi administrasi*) Pajak BPHTB.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : s/d

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) tersebut yaitu :

1.

2. dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1.

2. dst

Demikian surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak BPHTB kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
pengurangan/penghapusan
sanksi administrasi*) Pajak
BPHTB.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak BPHTB, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak BPHTB kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,
Kepada Yth
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau informasi dalam rangka pengurangan / penghapusan sanksi administrasi*) Pajak BPHTB.
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak BPHTB, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. ... Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak BPHTB tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,
Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan di
dalam rangka pengurangan/peng-
hapusan sanksi administrasi*)
Pajak BPHTB.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal perohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*)
Pajak BPHTB, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan
keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*,
yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. ... Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan
pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak BPHTB tetap
diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, permohonan pengurangan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat disetujui;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pengurangan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang dalam Nomor Tanggal, atas Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

sebesar% (.... persen).

KEDUA : Besarnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam : Rp

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp ... : Rp.....

c. Jumlah Pajak BPHTB yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Rp.....
(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

Catatan :

- Apabila nilai sanksi administrasi lebih banyak dari Rp25.000.000,00 ditetapkan oleh Bupati.

*) Pilih salah satu.

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Nomor Tanggal perihal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituang-kan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... (Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Menghapus Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda, Kenaikan Pajak*) atas keterlambatan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam Nomor Tanggal

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.
- Apabila nilai sanksi administrasi lebih banyak dari Rp25.000.000,00 ditetapkan oleh Bupati.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBE - HUKUM	
4.	KA - BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN

TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BPHTB.

Purwokerto, ...

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan keberatan
Pajak BPHTB.
.....

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : s/d

Alasan keberatan yaitu :

1.

2. dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1.

2. dst

Demikian surat pengajuan keberatan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian pengajuan
keberatan Pajak BPHTB.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
yang diterima tanggal, perihal pengajuan keberatan Pajak
BPHTB, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan keberatan Pajak BPHTB kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
KEBERATAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau
informasi dalam rangka
keberatan Pajak BPHTB.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal pengajuan keberatan Pajak BPHTB, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. ... Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi, surat pengajuan keberatan
Pajak BPHTB tetap diproses sesuai dengan data dan/atau
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
KEBERATAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
keberatan Pajak BPHTB.

Kepada Yth

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal pengajuan keberatan Pajak BPHTB, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
pengajuan keberatan tetap diproses sesuai dengan data, dan/atau
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,
Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan
 untuk hadir.
.....

di

Sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan nomor..... tanggal bersama ini disampaikan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai dengan data, bukti, dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
 Jl. Purwokerto

Perlu kami ingatkan, apabila Saudara tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, keberatan Saudara akan diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Saudara.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Arsip.

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nomor : Tanggal :

HAL YANG DISENGKETAKAN	MENURUT			ALASAN DITOLAK/DITERIMA KEBERATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KOREKSI PEMERIKSAN DALAM PROSES KEBERATAN
	WP	PEMERIKSA	PENELITI	
	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5

Purwokerto, ...

Tim Peneliti
Ketua Tim

Mengetahui :

.....
NIP

.....
NIP
Penelaah Keberatan

.....
NIP

.....
NIP

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK BPHTB



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Nomor Tanggal perihal pengajuan keberatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka pengajuan keberatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tentang Keberatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang
Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
KEBERATAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) keberatan
Wajib Pajak atau menambah besarnya pajak yang masih harus
dibayar dalam yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak
dengan suratnya nomor..... tanggal

KEDUA : Dengan perician sebagai berikut :

Semula Rp

Ditambah/dikurangi Rp

Menjadi Rp

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBB HUKUM	
4.	KA BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BPHTB.

Nomor	:	Purwokerto,
Sifat	:	Kepada Yth
Lampiran	:	Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Perihal	:	Kabupaten Banyumas
	:	di
	:	PURWOKERTO
	:	Permohonan pengembalian
	:	Pajak BPHTB.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak

Nama :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : s/d

Menurut perhitungan kami pajak yang seharusnya dibayar adalah
sebesar Rp....., dengan perhitungan sebagai berikut :

1.

2. dst

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Pajak BPHTB sebesar
Rp..... (.....)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1.

2. dst

Demikian surat permohonan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak BPHTB

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
yang diterima tanggal, perihal permohonan pengembalian kele-
bihan pembayaran Pajak BPHTB, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak BPHTB, kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau
informasi dalam rangka
pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak BPHTB

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak BPHTB, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan)
Kabupaten Banyumas

Jl. ... Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi, surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak BPHTB tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto,
Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak
BPHTB

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
BPHTB, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan
tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak BPHTB
tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 4. Arsip.
- E. FORMAT SKPDLB BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal Jatuh Tempo :

A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

:

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang telah dibayar		Rp
2.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp	
3.	Pajak yang lebih dibayar (1-2)		Rp
4.	Sanksi administrasi		Rp
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp	
6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Purwokerto,

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,

Nama.....

NIP.

F. FORMAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KEPALA ... (Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Nomor Tahun, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak BPHTB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ...
TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan yang seharusnya tidak terutang kepada wajib
pajak :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA, maka besarnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang dikembalikan adalah sebesar Rp
(.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

KEPALA BADAN DAERAH/ DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas
 4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas
 5. Arsip.
- *) Pilih salah satu.

G. BENTUK DAN ISI SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN
No. SPP :

KepadaYth.
Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran
SKPD.....
Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Pendapatan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan :
- b. Untuk Keperluan :
- c. Nama Bendahara Pengeluaran :
- d. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang:.....)
- e. Penerima :
 - a. Nama :
 - b. No. Rekening Bank :
 - c. Nama Bank :
- f. Rencana Penggunaan:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXXXXXX		
	Jumlah		
Terbilang:			

.....
Bendahara Pengeluaran

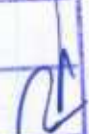
.....
NIP.

H. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

 KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS		
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN		No. SPM :
Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahun.....kepada:		
SKPD	:	
Bendahara/Nama Penerima	:	
No. RekeningBank	:	
Nama Bank	:	
NPWP	:	
Pembebanan Pada Kode Rekening:		
KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
X.XX.XX.XX.XXXXXXX		
Jumlah		
Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta :		
(.....)		
Nomor dan tanggal SPP :		
..... PenggunaAnggaran, ... NIP.		

I. BENTUK DAN ISI SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN

		KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA			
No. SPM :		Dari :	
Tanggal :		Nomor :	
SKPD :		Tanggal :	
		Tahun Anggaran :	
Bank :			
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor uang sebesar Rp.....(.....)			
Kepada :			
No. RekeningBank :			
NamaBank :			
KeperluanUntuk :			
No.	KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXXXXXX		
Jumlah			
JumlahSP2D yang dibayarkan		:	Rp.....
Uangsejumlah		:	(.....)
Lembar 1: Bank yang Ditunjuk			
Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		Kuasa Bendahara Umum Daerah	
Lembar 3: Arsip Kuasa BUD			
Lembar 4: Bendahara/Pihak Ketiga*		NIP.	

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEK-DA	
2.	ASMINUM	
3.	KBS. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN